



## Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar

Shenora Gusti Anasakila<sup>1,2</sup>, Syahrudin Nawi<sup>1</sup> & Baharuddin Badaru<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [shenoragusti.anasakila@gmail.com](mailto:shenoragusti.anasakila@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis aturan-aturan Militer ketika berada disatuannya Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilokasi penelitian di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, yaitu data kasus perkara tindak pidana desersi dari tahun 2019-2021. Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar diantaranya (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (2) UU RI nomor 58 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (3) Peraturan Panglima TNI nomor 7 tahun 2018 tentang kedudukan daerah hukum pengadilan militer, Oditurat Militer tinggi. Sehingga setiap penyelesaian setiap perkara tindak pidana mempunyai keabsahan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI, serta hasil putusan tersebut akan menjadikan pembelajaran parajurit untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dijadikan contoh prajurit lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar: (1) faktor internal yaitu : faktor rumah tangga ,faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan si pelaku, faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil (mental). (2) faktor eksternal yaitu: kurang dipahaminya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, faktor tugas, faktor lingkungan faktor perlakuan atasan atau penguasa.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Disersi; Militer

### ABSTRACT

The research objective to analyze the military rules when they are in the unit. In carrying out their duties, the military has regulations that must be obeyed. This study uses Primary Legal Materials obtained directly in the field with sources from interviews and direct observations at the research location at the High Military Authority IV Makassar, namely data on cases of criminal acts of desertion from 2019-2021. Data analysis uses qualitative methods. The results of this study indicate that (1) The process of law enforcement for the crime of desertion in the high military oditurat IV Makassar includes (1) Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts (2) Law of the Republic of Indonesia Number 58 of 2009 concerning Judicial Powers (3) Regulation of the Commander in Chief TNI number 7 of 2018 concerning the legal area of the military court, the High Military Authority. So that every settlement of every criminal case has legal validity in the unitary state of the Republic of Indonesia, and the results of the decision will make the learning of soldiers to be good soldiers and can be used as examples for other soldiers. Factors influencing law enforcement for desertion in the high military oditurat IV Makassar: (1) internal factors, namely: household factors, economic factors, intention factors, age factors, education factors of the perpetrators, factors that are not ready to be placed in conflict areas and remote areas (mentally). (2) external factors, namely: lack of understanding of the regulations that apply within the TNI, task factors, environmental factors, treatment factors of superiors or authorities.

**Keywords:** Law enforcement; Dissertation; Military

## PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada. Tugas dan fungsi dari TNI adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Yoniprastomo, 2014).

Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari anggota-anggota militer. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka anggota militer yang bersangkutan dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang diperbuat (Marsinah & Supriyadi, 2021). Penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, dan beberapa peraturan lainnya yang relevan (Sulistiriyanto, 2011).

Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Kemudian salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana Militer murni adalah tindak pidana desersi. Secara empiris penanganan tindak pidana desersi bukan hanya penanganan secara hukum pidana militer, namun juga penanganan secara hukum disiplin militer. Hal ini dikarenakan seorang prajurit yang melanggar hukum pidana militer dengan sendirinya juga melanggar hukum disiplin militer. Sehingga sebelum diajukan ke Pengadilan Militer, prajurit pelaku desersi akan di Scorsing menjadi tanpa jabatan terlebih dahulu, yang penanganannya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Chandra, 2020).

Tindak Pidana Desersi maupun kejahatan THTI diatur di KUHPM dalam Bab III Buku II KUHPM dengan judul "Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas" yang terdiri dari : 1) Kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin , 2) Tindak pidana desersi, dan 3) Upaya atau cara untuk melakukan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang sah dalam pelaksanaan kewajiban dinas (Styastuti, Sari & Vaundra, 2016).

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi dua yaitu bentuk desersi murni yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM (Amu, 2012). Dari kedua bentuk desersi tersebut, yang paling sering dilakukan oleh prajurit adalah tindak pidana desersi bentuk kesatu yaitu tindak pidana desersi murni, yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM. Hal ini karena perumusan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM maupun pasal 86 ke-1 KUHPM mengatur pembuktian yang relatif mudah, hanya didasarkan kepada daftar hadir/absen baik absen apel pagi maupun absen apel siang yang ditandatangani pejabat Personel, ditambah keterangan

minimal 2 (dua) Saksi anggota yang mengetahui sudah dapat dijadikan bukti kasus tindak pidana desersi. Dengan kata lain, ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan prajurit dalam waktu tertentu yaitu lebih dari 30 hari maupun yang kurang dari 30 hari sudah dapat dipakai sebagai alat bukti untuk kasus tindak pidana desersi. Selain itu untuk perumusan pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang merumuskan kesalahan dengan sengaja atau karena salahnya menyebabkan Oditur Militer sebagai penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah tindakan THTI yang dilakukan terdakwa kasus tindak pidana desersi dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini karena KUHPM mengatur faktor waktu lamanya desersi maupun THTI menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan untuk menetapkan apakah seorang prajurit melakukan tindak pidana desersi atau tidak (Putra, 2013).

Tindak Pidana Desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI diantara tindak pidana lainnya. Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara dan ditahun 2021 sebanyak 3 perkara. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selama-lamanya dari kewajiban dinas (Sucipto, Juwita & Huda, 2022). Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan.

Bagi prajurit yang melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi untuk berdinas di Kesatuannya maka proses peradilannya akan dilakukan secara "In Absensia" artinya proses persidangan yang tidak diikuti oleh prajurit tersebut karena tidak diketemukan keberadaanya dan dengan puncak putusan pemecatan tanpa dihadiri prajurit tersebut (Hendrik, 2019).

Dalam melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer (Nurcahyo & Heniarti, 2019). Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan yang berdasarkan pada KUHP dalam kejahatannya bisa dilakukan oleh Militer maupun oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Di sini letak

keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absentia.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris yakni penelitian yang mencermati konsep hukum dan pelaksanaan di lapangan atau bekerjanya hukum di masyarakat serta berusaha memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta dan kejadian yang berhubungan dengan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar maka pelaksanaan penelitian ini akan dipusatkan pada Kantor Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Oditurat Militer Tinggi IV Makassar**

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi prajurit militer. Yuridiksi merupakan kekuasaan memeriksa atau mengadili dan yustiaabel adalah orang - orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu. Peradilan Militer yaitu peradilan dibawah Mahkamah Agung bertujuan untuk menyidangkan suatu perkara pidana bagi prajurit militer dibawah wilayah hukum masing – masing sesuai Undang – Undang Pidana Militer. Hal ini diperkuat sesuai dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Yurisdiksi badan – badan peradilan dalam lingkungan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh :

1. Militer
2. Yang berdasarkan undang – undang dipersamakan dengan militer;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai militer berdasarkan undang -undang
4. Seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas
5. Sengketa Tata Usaha Militer
6. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan
7. Sengketa kewenangan mengadili dilingkungan Peradilan Militer
8. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum serta pengadilan militer pertempuran.

Desersi termasuk dalam Tindak Pidana Murni dalam pasal 87 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer. Penyelesaian perkara Desersi secara umum dari tahap penyidikan hingga putusan ada 4 Tahap, terdiri atas:

### 1. Tahap Penyidikan

- a. Laporan Polisi Kepada Polisi Militer Memuat :
  - 1) Keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian (Locus tempus)
  - 2) Uraian Kejadian (kronologis)
  - 3) Akibat Kejadian (Misalnya: Mati, Luka-luka, Kekerasan atau Kehilangan Barang)
  - 4) Nama, Umur, Pekerjaan serta Alamat Tersangka dan ParaSaksi.
- b. Syarat Laporan Polisi
  - 1) Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana
  - 2) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana
  - 3) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
  - 4) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delikaduan, maka di samping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan
- c. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Sanksi
  - 1) Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya (Atasan yang berhak menghukum) dengan permohonan supaya diperintahkan pemanggilan kepada yang bersangkutan
  - 2) Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila Saksi karyawan bisa melalui pimpinan intansinya
- d. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana
- e. Penangkapan dan Penahanan
  - 1) Penyidik berwenang melakukan penangkapan
    - a) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum nya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
    - b) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya
  - 2) Penahanan
    - a) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan
    - b) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari
    - c) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum

- 3) Syarat Penahanan
- a) Terdapat bukti yang cukup oleh penyidik dan tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkaranya dengan Surat Perintah
  - b) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
  - c) pelaku pelanggaran dapat ditahan kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
  - d) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari 1x 24 jam.
  - e) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota anikum yang bersangkutan dengan disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa
  - f) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat ke onaran
  - g) Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
  - h) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkaa kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya
  - i) Tempat penahanan dirumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
  - j) Penahanan dapat ditanggguhkan oleh anikum ditanggguhkan oleh anikum atau parpera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau oditur dengan syarat yang ditentukan
  - k) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangkadan menyerahkan kepada penyidik
  - l) Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil Tersangka dan Saksi
  - m) Panggilan Tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
  - n) Penyidik wajib memberi tahu hak Tersangka untuk mendampingi penasehat hukum dalam penyidikan penasehat hukum
- Adapun Data Wawancara bersama Dandepom XIV /4 Makassar ,Mayor Cpm Bram Vidya Krishnayana, Pada tanggal 7 maret 2022 ,Register Tindak Pidana Desersi dalam Proses Penyidikan di Denpom XIV/4 Makassar.



**Tabel 1. Register Perkara Tindak Pidana Desersi di Denpom XIV/4 Makassar**

No	Tahun Register Perkara	jumlah
1	2019	6 Perkara
2	2020	5 perkara
3	2021	3 perkara

Sumber data : Denpom XIV/4 Makassar. 2021

Dalam proses penyidikan apa bila memenuhi syarat formal dan materill maka bisa dilanjutkan ke proses pengolahan Dakwaan sampai tuntutan , apabila penyidikan tidak memenuhi syarat formal dan materil maka berkas akan dikembalikan dari oditur ke penyidik polisi militer untuk dilengkapi syarat formal dan Materilnya disertai petunjuk

## 2. Tahap Penuntutan

Pemeriksaan perkara kepada oditur, Setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap Tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah:

- a. Meneliti persyaratan materil dan formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d. Berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas,namun dibuatkan berita acara tidak ditemukan Tersangka.

Setelah meneliti berkas, oditur membuat dan saran pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan militer melalui oditur

## 2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Kolonel Laut Desman Wijaya S.H, M.H. kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, bahwa Tahap Pemeriksaan Persidangan yaitu:

- a. Berkas perkara yang diterima dari oditur ke pengadilan Militer dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut
- b. Kepala Pengadilan, kemudian menyerahkan berkas perkarakepada katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan kepala pengadilan Militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil.

Kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpin nya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut apabila terdakwa berubah atau naik pangkat perwira pertama ke perwira menengah,dikarenakan pengadilan militer tingkat pertama tidak berwenang menyidangkan prajurit TNI berpangkat perwira menengah (Mayor s/d Kolonel) sedangkan pengadilan militer tingkat pertama kewenangan menyidangkan perwira pertama (Pama) pada pangkat prada s/d Kapten maka berkas

harus segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan untuk dengan penetapan untuk dilimpahkan ke pengadilan Militer tinggi yang lebih berwenang

Dalam hal kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan militer tinggi yang dipimpinya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera membuat rencana sidang untuk diserahkan kepada oditur militer tinggi dengan perintah supaya oditur militer tinggi memanggil terdakwa dan para Saksi untuk hadir di persidangan.

Penunjukan penasehat hukum ditunjuk oleh papera untuk mendampingi sebagai penasehat hukum dalam suatu perkara Terdakwa yang akan disidangkan kemudian pada saat persidangan akan ditetapkan oleh majelis hakim, sedangkan untuk penasehat hukum sipil apabila ditunjuk oleh Terdakwa sebagai penasehat hukum maka harus seijin papera dari angkatan.

Dalam hal Terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain di luar daerah hukum suatu pengadilan tinggi, Maka berkas perkara segera dikembalikan ke Oditur Militer tinggi dengan penetapan dari kepala pengadilan Militer tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas Terdakwa (Sesuai Pasal 10b Undang - Undang No.31 Tahun 1997)

### **3.. Tahap Pelaksanaan Putusan**

- a. Tahap Pelaksanaan Putusan Sesuai ketentuan undang- undang hukum pidana militer bahwa yang melaksanakan putusan Hakim adalah Oditur militer/Oditur militer tinggi, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan umum
- b. sedangkan Penasehat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer/ pengadilan militer tinggi dalam melakukan tugasnya guna kepentingan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum.

Secara ringkas berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer Tinggi IV Makassar pada tanggal 7 Maret 2022 Oleh Kaotmiti Laksama TNI Dr.Sudardi, S.H., M.H.,M.M., M.Tr.Opsla., CfrA., CHRMP., CBEI, proses penyelesaian perkara desersi di lingkungan hukum Oditurat Militer Tinggi IV Makassar:

1. Diawali dari penerimaan berkas dari Polisi Militer (Penyidik) dan setelah resmi diterima berkas tersebut maka beri nomor register perkara untuk dicek syarat formal dan materilnya
2. Setelah syarat formal dan materilnya terpenuhi maka bisa diolah menjadi BAPAT ( Berita Acara Pendapat ) Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.
3. Setelah itu dibuatkan Saran Pendapat Hukum ke Perwira Penyerah Perkara disertai Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara
4. Apabila perwira penyerah perkara setuju maka Kepera (Keputusan Penyerah Perkara) tersebut di tandatangi dikembalikan ke Oditurat Militer Tinggi IV Makassar
5. Setelah itu Oditurat Militer Tinggi IV Makassar sudah punya dasar membuat Dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan Militer.



Kasus yang dimuat dalam penelitian ini adalah kasus desersi dengan Studi kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/AD/VIII/2021 bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2021 ,atas nama Mayor ARM Susetyo Adi Wibowo dari Kesatuan Korem 152/BAABULLAH TERNATE. Yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan MiliterTinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM. berdasarkan keterangan Terdakwa pada surat tuntutan Oditurat Militer Tinggi IV Makassar yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi disebabkan adanya permasalahan hutang piutang yang tidak dapat terselesaikan sehingga Tterdakwa meninggalkan dinas dari kesatuannya.

Berdasarkan berkas perkara dari Denpom XVI/1 sesuai dengan laporan polisi nomor BP-14/A-12/V/2021 tanggal 24 mei 2021 dan diterima Oditurat Militer Tinggi IV Makassar pada tanggal 3 September 2021 dan telah dilengkapi dengan Berita Cara Pendapat Oditurat Militer Tinggi IV Makassar oleh Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H.,M.M pada tanggal 24 September 2021 dan pelimpahan perkara kepada Kadimilti III Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 maret 2022 oleh Mayor Chk Hasra Sukudi , S.H. kasihlahkara Oditurat Militer Tinggi IV makassar selanjutnya mengenai jangka waktu penyelesaian perkara desersi di lingkungan Hukum Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, percepatan waktu desersi yaitu 3 bulan sudah harus terselesaikan . Namun mengenai kasus dengan nomor register BP-14/A-12/V/2021) proses pembuatan Dakwaan sudah mencakup waktu kurun 1 (satu) bulan lebih namun nyatanya kasus tersebut sampai pada putusan yakni 15 desember 2021 dan memiliki kekuatan hukum tetap ,petikan putusan nomor ABHT/18-K/PMT.III/AD/XII/2021 pada tanggal 15 desember 2021 (Terlampir) dengan kata lain cepat atau lambatnya penyelesaian perkara desersi ditentukan pada pelanggarannya ringan atau berat, terdapat hambatan-hambatan yang memungkinkan prosesnya lambat, jarak tempuh wilayah Terdakwa dan para saksi, dan faktor wilayah di KOREM 152/Baabullah Ternate yang jauh dari oditurat milter tinggi IV makassar dan pengadilan militer tinggi III surabaya, yang berada di Surabaya.

Berdasarkan wawancara ,dapat dilihat Jumlah Perkara Tindak Pidana Desersi ,di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar dari tahun 2019 hingga 2021 berikut ini :

**Tabel 2. Jumlah Perkara Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.**

No	Tahun perkara	Jumlah perkara
1	2019	6 perkara
2	2020	5 perkara
3	2021	3 perkara

Sumber data : Oditurat Militer Tinggi IV Makassar 2021.

**Tabel 3. Pelaku Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.**

No	Tahun Perkara	Nama/pangkat	Alamat	Usia/jenis kelamin	pelanggaran	Satuan
1.	2019	YD/ Mayor inf	Asmil kostrad karango kab.maros.	41/laki-laki	Desersi	Denma Divif 3 kostrad/DCY
		JN/ Mayor inf	Asmil kodim 1417 kendari jl.pahlawan	41/laki-laki	Desersi	Kodim 1417 Kendari
		SP/ Mayor Chb	Asmil Deninteldam XIV/ Hsn, jl perintis kemerdekaan	47/laki-laki	Desersi	Deninteldam XIV/Hsn
		LS/ Mayor inf	Empang kel. Raha Kec. Katobu Kab. Muna Sulawesi Tenggara	43/laki-laki	Desersi	Kodim 1416/Muna
		AH/Mayor Laut(T)	Kompleks TNI AL no B 33. Kendari	41/laki-laki	desersi	Lanal Kendari
		NH/Mayor inf	Jln Garuda No 18 Sulbar	45/Laki-Laki	desersi	Kodim 1402/Polmas
2	2020	SB/ Mayor Chb	Asmil HUBDAM XIV/Hsn barak C no 6	41/ laki- laki	Desersi	Denhubdam
		AN Mayor Inf	Asmil koramil 141204	44/ laki-laki	Desersi	Kodim 1412 Kolaka
		IT Mayor inf	Asmil kipan C Yonif 726	44/ laki-laki	Desersi	Yonif 726
		AR Letkol inf	Asmil Yonif 725/Wrg kendari	47/ laki-laki	Desersi	Yonif 725/Wrg
		RA Mayor inf	Asmil kodim 1406/Wajo	40/laki-laki	Desersi	Kodim 1406/Wajo
3	2021	AM Mayor inf	Asmil kodim 1415/Selayar	44/laki-laki	Desersi	Kodim 1415 selayar
		MS Letkol Caj	Asmil Rusun Yon Kaveleri 10/MG jln urip sumoharjo	50/laki-laki	Desersi	Ajendam XIV/ Hasanuddin
		AS Mayor inf	Asmil Kodim 1427/Pasangkayu	47/laki-laki	Desersi	Kodim 1427/ Pasangkayu

Sumber data : Oditurat Militer Tinggi IV Makassar 2021

## **B. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.**

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan letkol Chk Sus Askari, S.H., M.H . kabagtut Oditurat Militer Tinggi IV makassar, tanggal 7 maret 2022, pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

- a. Faktor Keluarga atau Rumah Tangga Karena rumah tangga atau keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi

apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasny dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa:

- 1) Isteri si pelaku sering marahmarah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri si pelaku.
- 2) Isteri tidak mau memberikan atau menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
- 3) Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya;
- 4) Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).

b. Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekurangan dan Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku lupa dan melalaikan tugas serta kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI .

Berdasarkan wawancara kami dengan Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma ,S.H, M.kn. Waka Otmilti IV Makassar pada tanggal 7 Maret 2022 ,Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat perwira maupun bintara ke bawah (Dominan prajurit Bintara dan Tantama yang mendominasi Tindak pidana baik pelanggaran maupun Tindak pidana Desersi). Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya dan kurang matangnya dalam dalam kehidupan prajurit.

c. Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasny tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

d. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

e. Faktor Kurang Siapnya Mental

Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan melaksanakan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh wilayah Indonesia (NKRI). Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bila ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was (menjaga kewaspadaan) akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang mentalnya belum sempurna terbentuk akan keluar/ meninggalkan dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu selimuti dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup dll.

2. Faktor Ekternal

- a. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.  
Anggota Militer baik di Kesatuan Tempur (Satpur) maupun di Bantuan Tempur (Banpur) selalu dilatih dan dibentuk dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan Satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota Militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan Militer itu sendiri/ kurang pemahaman hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya atau membahayakan hidupnya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di suatu tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai (tidak nyaman baginya) sehingga akhirnya dia lebih memilih jalan pintas

meninggalkan Kesatuan barunya/ tidak menempati tempat penugasan tersebut.

- c. Faktor perlakuan atasan dan kepada bawahan  
Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dalam kepemimpinannya, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut.

Berdasarkan wawancara kami pada tanggal 7 Maret 2022 dengan letkol Chk Ery Soeharsono ,S.sos ,S.H.,M.H, Kabaglahkara Oditurat Militer Tinggi IV Makassar ,Setiap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi tentunya berbeda-beda permasalahan/latar belakang persoalan yang dialaminya oleh setiap individu, tergantung dari situasi dan kondisi yang dirasakan oleh prajurit yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar, dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana desersi berdasarkan (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (2) UU RI nomor 58 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (3) Peraturan Panglima TNI nomor 7 tahun 2018 tentang kedudukan daerah hukum pengadilan militer, Oditurat Militer tinggi. Sehingga setiap penyelesaian setiap perkara tindak pidana mempunyai keabsahan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI, serta hasil putusan tersebut akan menjadikan pembelajaran parajurit untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dijadikan contoh prajurit lainnya.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar : (1) faktor internal yaitu : faktor rumah tangga ,faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan si pelaku, faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil (mental). (2) faktor eksternal yaitu: kurang dipahaminya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, faktor tugas, faktor lingkungan faktor perlakuan atasan atau penguasa.

## **SARAN**

1. Terkait tugas pokok TNI didalam UU No. 34 Tahun 2004, TNI mengemban tugas yang berat sehingga pihak yang berwenang perlu mengoptimalkan penyuluhan terkait hal tersebut dalam kesatuannya. Serta, komandan pasukan harus lebih memerhatikan kinerja prajurit kesatuannya.
2. Kepada pihak oditurat militer dan pengadilan militer, agar kiranya melakukan evaluasi dan perencanaan yang tepat sasaran dalam menyelesaikan setiap perkara di Lingkungan TNI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amu, R. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas*, 5(01), 1-11.

- Chandra, R. (2020). Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Pamulang Law Review*, 1(2), 175-186.
- Hendrik, J. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Terhadap Prajurit Tni Al. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(1), 78-91.
- Marsinah, R., & Supriyadi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Tni Dan Upaya Penyelesaiannya. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-18.
- Nurchahyo, R. I. D., & Heniarti, D. D. (2019). Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm. *Prosiding Ilmu Hukum*, 894-901.
- Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, 2(2), 5-20.
- Styastuti, N. W. R., Sari, C. A. T., & Vaundra, V. A. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Verstek*, 4(2), 157-169.
- Sucipto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4970-4989.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82-94.
- Yoniprastomo, F. D. (2014). Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum Tni) Dan Oditurat Militer (Odmil) Dalam Penanganan Perkara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-10.